

## Pembinaan Dan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Sebelum Dan Setelah Berlakunya UUJN

**Aldy Ferdinand Rizaldy, Budi Santoso**  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Aldiferdinand13@gmail.com

### *Abstract*

*The authority of a Notary, serving as a public official to meet citizens' needs for authentic evidence, undergoes oversight by the Notary Supervisory Council at regional and central levels. However, Constitutional Court Decision No.49/PUU-X/2012 has limited the Notary Regional Supervisory Council's oversight, eliminating its approval requirement in the investigative phase of legal proceedings. This study investigates the legal protection for notaries during investigations post the mentioned decision and analyzes the impact of Article 66 of Law Number 2 Year on the Notary Regional Supervisory Council's position within the legal framework. Using a normative juridical research method with primary data sources from legislation and secondary sources from literature studies, the qualitative data analysis reveals a lack of legal protection for the Notary Regional Supervisory Council after Constitutional Court Decision No. 49/PUU-X/2012. Consequently, the authority of the Notary Supervisory Council is restricted, preventing it from issuing recommendation letters for the investigative process.*

**Keywords:** notary; supervision; legal protection

### **Abstrak**

Munculnya kewenangan Notaris sebagai pejabat umum didasari oleh adanya keperluan warga negara terkait alat bukti otentik. Pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris baik tingkat daerah hingga pusat. Semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-X/2012 maka Majelis Pengawas daerah Notaris wewenangnya hanya terbatas pada pengawasan saja, sehingga dalam proses peradilan dalam hal penyidikan tidak membutuhkan disetujui dari Majelis Pengawas Daerah Notaris. Tujuan penelitian ini ialah guna mengidentifikasi proteksi hukum untuk notaris atas pemeriksaan penyidikan yang dikerjakan oleh penyidik pasca munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Kemudian dalam riset akan melihat eksistensi Pasal 66 Undang- Undang Nomor 2 Tahun pasca adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 terhadap kedudukan Majelis Pengawas Daerah Notaris dilihat dari peraturan perundangan. Metode Penelitian yang digunakan ialah studi hukum Yuridis Normatif. Riset ini menggunakan sumber data primer yakni peraturan perundang-undangan dan sumber bahan sekunder. Data dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan ialah Analisa data kualitatif. Hasil penelitiannya ialah tidak adanya proteksi hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris bagi Pejabat Notaris pasca keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU- X/2012. Hal ini membawa konsekuensi yuridis pada wewenang Majelis Pengawas Notaris yakni tidak berhak mengeluarkan surat rekomendasi lagi untuk proses penyidikan.

**Kata kunci:** notaris; pengawasan; perlindungan hukum

### **A. PENDAHULUAN**

Hukum ialah suatu sistem aturan yang mengontrol kekuasaan perorangan, sehingga hak dan

kewajiban tidak diputuskan oleh penguasa melainkan oleh hukum yang berlaku. Perilaku masyarakat dapat diatur dengan diberlakukannya suatu aturan hukum, dimana berguna sebagai alat pengayoman dan pembaharuan, sehingga pentingnya membangun konstruksi hukum secara terencana agar dapat berjalan seimbang sesuai dengan apa yang didambakan masyarakatnya. Dalam menjalankan kehidupannya setiap manusia memiliki kepentingan, merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam upaya pemenuhan kepentingannya, setiap individu dihadapkan dengan berbagai hambatan dan benturan, sehingga guna mencegah kejadian yang tidak diharapkan, maka setiap tingkah laku masyarakat perlu dibatasi dengan suatu aturan hukum.

Pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menuturkan bahwa “Indonesia merupakan Negara Hukum”. Hal ini berarti setiap warga negara tanpa dibedakan agama, suku, dan ras berhak mendapatkan perlindungan hukum. Secara eksplisit dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 45 mengatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Notaris sebagai pejabat umum dapat menuliskan bukti tertulis yang sifatnya autentik ditujukan guna sebagai jaminan kepastian, ketaatan, dan proteksi hukum. Berkaitan dengan perbuatan hukum dalam ruang lingkup keperdataan tidak terlepas dari peran Notaris yang termasuk jabatan yang memiliki wewenang guna mengerjakan pelayanan hukum kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan penulisan akta autentik (Yudara, 2006).

Pada hakikatnya, munculnya kewenangan Notaris sebagai pejabat umum didasari oleh adanya keperluan warga negara terkait alat bukti. Kode etik Notaris digunakan sebagai pedoman bertindak bagi Notaris, mengingat Notaris kedudukannya sebagai pejabat umum harus patuh pada peraturan perundangan yang berlaku, dalam melaksanakan tugas kewenangannya perlu ditekan atas rasa kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya pada proses penegakan hukum (sulistiyono, 2009). Masyarakat memberi kepercayaannya kepada Notaris untuk meningkatkan hukum nasional dilandasi dengan pembangunan nasional yang semakin pesat, peran serta fungsi Notaris dalam proses penegakan hukum pun semakin luas dan berkembang, oleh karena itu pelayanan hukum kepada masyarakat harus ditingkatkan dan lebih profesional.

Sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris memiliki kewajiban membina dan pengawasan berupa menerima dan menolak permohonan pemanggilan pejabat Notaris yang diduga melakukan penyimpangan atas peraturan perundangan atau kode etik

oleh penyidik, jaksa, penuntut umum, hingga hakim.

Namun setelah disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 tentang perkara pengujian Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terhadap UUD RI Tahun 1945, maka Pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 dibatalkan karena terjadi persepsi bahwa Notaris tidak akan terkena sanksi hukum dan kedudukannya berbeda dengan warga sipil pada umumnya, kemudian terhadap pemeriksaan penyidikan yang dikerjakan pada Notaris oleh penyidik, jaksa, polisi, hingga hakim akan mengalami kendala dalam putusannya menerangkan bahwa adanya kalimat “dengan persetujuan Majelis pengawas Daerah” yang berbenturan dengan “*Equal protection*” seperti yang terkandung dalam pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (3) yakni adanya kesamaan dalam proses hukum dan pemerintah, keputusan yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi harus di hormati walaupun telah mengikis beberapa kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang dianggap sakti (Fadli, 2013).

Untuk menganalisis permasalahan dalam riset ini, maka akan dikemukakan teori yang akan digunakan dan dapat dijadikan pedoman serta terwujudnya penelitian ini. Sumber yang digunakan diambil dari gagasan para ahli yang kemudian disusun dalam bentuk konsep dari beragam aturan perundang-undangan guna mencapai tujuan penelitian

#### a. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas didefinisikan sebagai dampak keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban. Pembahasan efektivitas hukum sangat erat kaitannya dengan analisa dua variabel karakteristik, yakni karakteristik/ dimensi objek sasaran yang digunakan (Arief, 2013). Jika ingin berdiskusi perihal efektivitas sebuah aturan, maka diperlukan analisa dan pengukuran seberapa jauh sebuah aturan dipatuhi atau dilanggar. Apabila hukum dipatuhi oleh mayoritas individu dalam kelompok yang terikat aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum yang ada bersifat efektif (Salim & Nurbani, 2013).

Soerjono Soekanto menerangkan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dikategorikan efektif apabila hukum tersebut berdampak positif. Pada titik ini, hukum berada pada tujuannya yaitu mengarahkan atau mengubah tabiat individu tertentu menjadi tindakan yang sesuai hukum. Ketika menyangkut masalah efektifitas hukum, hukum diidentifikasi dengan dua hal, yaitu paksaan eksternal, dan juga sistem pengadilan. Ancaman paksaan juga termasuk hal yang esensial dan wajib ada bagi sebuah peraturan agar diklasifikasikan sebagai hukum. Hal ini menyebabkan unsur paksaan sangat

berhubungan dengan efektifitas sebuah ketetapan atau aturan hukum yang ada (Soekanto, 1988).

Berdiskusi mengenai efektivitas hukum artinya membahas kekuatan hukum untuk mengelola dan atau memaksa warga negara mematuhi sebuah hukum. Suatu hukum menjadi efektif jika faktor yang berpengaruh terhadap hukum tersebut dapat bekerja semaksimal mungkin. Tolak ukur efektivitas peraturan perundangan yang berlaku dianalisa dari tindakan masyarakat. Apabila perilaku masyarakat sejalan dengan hukum yang berlaku, maka aturan perundangan atau hukum tersebut dikategorikan efektif dan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan.

#### b. Teori Bekerjanya Hukum

Berdasarkan pendapat Hans Kelsen, yang mengatakan tentang Prinsip Bekerjanya Hukum yakni norma-norma hukum itu valid bukan karena berlakunya tatanan hukum secara keseluruhan, melainkan karena norma-norma hukum itu dibentuk secara konstitusional. Namun norma-norma hukum tersebut hanya valid berdasarkan kondisi bahwa tatanan hukum secara keseluruhan dapat diberlakukan dai masyarakat, norma-norma hukum itu tidak lagi valid, bukan hanya ketika norma-norma hukum itu dihapuskan secara konstitusional, melainkan juga ketika tatanan hukum secara keseluruhan tidak lagi dilaksanakan di masyarakat (Kelsen, 2006).

Dapat disimpulkan bahwa korelasi antara legalitas dan keberadaan hukum dijabarkan dengan definisi berikut. Sebuah norma dikatakan valid apabila norma tersebut dibentuk berdasarkan sistem hukum yang berhubungan dengan prosedur hukum tersebut, serta norma hukum tidak di hapuskan berkenaan ketetapan yang disusun oleh sistem hukum tersebut atau berdasarkan kenyataan bahwa prosedur hukum secara komprehensif tidak dipatuhi oleh kelompok pada wilayah tertentu.

Pada penelitian ini penulis mengangkat isu mengenai Pembinaan Dan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Sebelum Dan Setelah Disahkannya UUJN. Rumusan masalah yang digunakan penulis adalah Bagaimana Eksistensi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Setelah dikeluarkannya Keputusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 terhadap kedudukan Majelis Pengawas Daerah? Dan Bagaimana Proteksi Hukum Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012?

Setelah ditelusuri lebih dalam, ditemukan poin kesamaan dengan artikel jurnal ini, yaitu penelitian Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan Sagung Putri M.E Purwandi berjudul “Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris pasca Putusan M.K.No. 49/PUU-X/2012”, yang mengungkapkan pada 2 (dua) permasalahan yaitu, mengenai otoritas MPD pasca keputusan MK No.

49/PUU-X/2012, serta prosedur investigasi Notaris oleh MPD. (Putra & Purwani, 2016), Selanjutnya artikel jurnal yang ditulis oleh Henry Donald Lbn Toruan dengan judul “Legalitas keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris”, Artikel tersebut membahas mengenai penyerahan wewenang membina dan mengawasi Notaris pada MPN dan MKN, dan pengawasan Notaris oleh Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) yang di limpahkan pada MPN dan MKN (Henry Donald Lbn Toruan, 2020). Kemudian artikel jurnal yang ditulis oleh Abdur Rahim dengan judul “Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Tidak Dibacakan” yang mengungkapkan pada 2 (dua) permasalahan yaitu mengenai fungsi Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris yang tidak membacakan aktanya, dan penjatuhan sanksi kepada Notaris yang menjabat namun melanggar aturan yang berlaku (Rahman, 2018).

Hal yang membedakan dengan dua jurnal disebut di atas adalah terkait dengan aturan yang lebih baru, dimana ada beberapa aturan mengenai inspeksi oleh Majelis Pengawas pada Notaris, seperti halnya terkait dengan tatacara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah pada Notaris. Pada saat ini, hal tersebut sudah diatur dengan khusus dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020. Disisi lain, perihal susunan organisasi Notaris mengalami pembaharuan peraturan yang mana saat ini diatur dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan ialah Penelitian Yuridis Normatif didasarkan pada sumber hukum primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan dalam riset ini yakni sumber bahan hukum primer yang memiliki keterkaitan dengan judul, seperti halnya catatan resmi/risalah dan putusan hakim serta Perundang-undangan yang sifatnya mengikat. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberi keterangan lebih lanjut dari sumber hukum primer. Sumber sekunder ditujukan untuk data pendukung pada riset ini. Yang termasuk sumber sekunder ialah penjelasan dari tiap peraturan perundang-undangan, buku yang berkaitan dengan Notaris, buku mengenai aturan pelaksana UUJN, karya ilmiah, jurnal artikel hukum dan data *online* mengenai kejadian yang berhubungan dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Eksistensi Pasal 66 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris Setelah dikeluarkannya Keputusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 terhadap kedudukan Majelis Pengawas Daerah

Hukum yang pasti termasuk maksud dari *diberlakukannya* hukum, tak terkecuali dalam hal pembuatan akta otentik. Pada tanggal 6 oktober 2004, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Berlakunya UU tersebut diharapkan dapat memberi jaminan kepastian, keteraturan dan proteksi hukum terutama dalam hal pembuatan akta baik tanpa di hadapan atau di hadapan Notaris. Bukti paling kuat ialah akta Notaris baik untuk Sebagian maupun keseluruhan. Kekuatan akta otentik dapat berubah apabila diantara para pihak ada yang membuktikan lain di depan hakim pengadilan (Widyadhama, 1996).

Notaris ialah pejabat yang diangkat dengan professional oleh Menkumham. Notaris diberikan wewenang sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada Undang-Undang serta ditujukan untuk melayani kebutuhan warga negara (Wisnuwardhani, 2017). Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan guna menjamin bahwa setiap tindakan Notaris tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Kode Etik. Sebelumnya keberadaan Pasal 66 dalam Undang- Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dinilai jadi penghambat atas suatu proses penyidikan karena keberadaan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang lebih dominan dilingkup pemberian izin dilanjutkan atau tidaknya proses penyidikan dan disisi lain banyak terjadi perbedaan pemahaman atas isi pasal tersebut terutama diantara notaris dengan Penyidik.

Dalam hal pengawasan terhadap Notaris undang- undang memberikan ruang bagi tenaga ahli/sarjana untuk ikut serta melakukan pengawasan disamping dengan departemen dan organisasi kenotariatan. Departemen yang tugas dan kewenangannya mengawasi Notaris ialah MPD dan MPN Ketentuan pasal yang mengatur terkait kewenangannya ada pada pasal 70 UUJN berikut ini. Pasal 70 UUJN menerangkan MPD mendapat tugas:

- a. Mengadakan persidangan untuk memvalidasi praduga pelanggaran Kode Etik Notaris atau adanya aturan yang dilanggar pada pengaplikasian jabatan Notaris.
- b. Menjadwalkan inspeksi untuk Protokol Notaris dengan rutin 1 (satu) kali setahun atau pada saat yang diperlukan.
- c. Memberi izin untuk cuti dalam tempo hingga 6 (enam) bulan.

- d. Menyusun ketentuan Notaris Pengganti dengan mempertimbangkan usul Notaris terkait.
- e. Menempatkan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih pada saat serah terima.
- f. Menunjuk Notaris yang berwenang untuk memegang pada tempo waktu tertentu pada Protokol Notaris yang dilantik menjadi pejabat negara sesuai yang tertera pada Pasal 11 ayat (4).
- g. Menampung pelaporan dari masyarakat tentang dugaan Kode Etik Notaris yang dilanggar atau adanya yang melanggar ketentuan pada Undang-Undang ini.
- h. Menuliskan serta mengirimkan pelaporan sesuai isi huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g pada Majelis Pengawas Wilayah.

Melihat pada ketentuan huruf a, yaitu melakukan pemeriksaan terkait kode etik profesi jabatan Notaris yang dilanggar ialah kewenangan daripada Majelis Pengawas Daerah. Setiap organisasi profesi mendasar pada Kode etik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya hal ini ditujukan agar para profesional menjalankan profesi dengan sebaik-baiknya. Kode bermula dari bahasa latin yaitu “*Codex*” yang artinya ialah “kumpulan”. Kode berdefinisi sebagai serangkaian aturan yang dibuat oleh, dan untuk komunitas yang bergerak di lingkup tertentu/professional (Prakoso, 2015). Sedangkan, asal muasal kata Etika dari bahasa Yunani yakni “*ethos*”, artinya ialah mempunyai sifat-sifat moral atau ada (Widyadhama, 1996). Kanter mengatakan moralitas adalah refleksi kritis, metodis dan sistematis tentang perilaku seseorang dari perspektif baik atau buruk (Kanter, 2001). Oleh karena itu, setiap profesional wajib mentaati dan menjunjung tinggi kode etik dalam menjalankan tugas kewenangannya.

Pasal 71 UUJN memberikan ketentuan tentang kewajiban Majelis Pengawas Daerah, antara lain:

- a. Mendata pada buku catatan yang terkandung pada protokol Notaris dan juga mencantumkan penanggalan investigasi, total akta dan surat dibawah tangan yang sudah sah dan yang di buat dimulai dari tanggal investigasi terakhir.
- b. Menuliskan berita acara pemeriksaan dan mengirimkan pada Majelis Pengawas Wilayah pada wilayah tersebut, dan tebusan ke Notaris terkait, Asosiasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Menjaga kerahasiaan poin dalam akta beserta hasil investigasi.
- d. Mendata salinan yang sudah di sahkan dari pendataan akta dan data lain dari Notaris serta menjaga kerahasiaannya.
- e. Mempelajari aduan masyarakat terhadap Notaris dan memberikan hasil investigasi tersebut

pada Majelis Pengawas Wilayah, pada tempo 30 (tiga puluh) hari, dengan tebusan pada pihak yang melapor, Notaris terkait, Dewan Pengawas Pusat, dan Asosiasi Notaris.

f. Memberikan informasi permohonan banding pada putusan untuk penolakan cuti.

Selain itu, sebagaimana tertuang pada pasal 70 dan 71 UUJN, Dewan Pengawas Daerah juga memiliki wewenang tercantum pada aturan Menkumham Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris adalah sebagai berikut:

- a. Membina dan mengawasi Notaris dan juga memeriksa dugaan pelanggaran tindakan serta penerapan jabatan Notaris.
- b. Mengatur administrasi yang tidak membutuhkan pengesahan kongres Majelis Pengawas.
- c. Mengatur administrasi yang membutuhkan pengesahan pada kongres Dewan Pengawas.
- d. Pemeriksaan berkala.

Adapun berdasarkan Pasal 29 dalam aturan Menkumham Nomor 16 Tahun 2021, wewenang Majelis Pengawas Daerah dengan bentuk administratif yang tak membutuhkan pengesahan kongres Majelis Pengawas Daerah diuraikan pada Pasal 27 huruf b ialah:

**Ayat (1):**

- a. Memberi perizinan cuti Notaris dalam tenggat hingga 6 (enam) bulan.
- b. Membuat ketetapan Notaris pengganti dan mempertimbangkan usul Notaris terkait.
- c. Menampung aduan warga negara tentang dugaan kode etik Notaris yang dilanggar atau terdapat ketetapan pada Undang-Undang yang dilanggar.
- d. Menjaga kerahasiaan poin-poin dalam akta serta hasil penyidikan.
- e. Menyimpan salinan yang sudah sah dari data akta dan data lain pada Notaris dan menjaga kerahasiaannya.
- f. Mengisi buku pendataan dan terkandung pada Protokol Notaris dan mencantumkan tanggal investigasi, total akta dan total surat di bawah tangan yang di sahkan dan yang disusun dari tanggal investigasi terakhir.
- g. Menyusun dan melaporkan pada Majelis Pengawas Wilayah.

**Ayat (2):**

Selain itu, Majelis Pengawas Daerah memiliki wewenang untuk memberi surat keterangan yang berisi:

- a. Penjelasan administrasi pindah wilayah kerja Notaris, mencakup:

- 1) surat penjelasan konduite Notaris.
  - 2) surat penjelasan mengenai cuti Notaris.
  - 3) surat keterangan memuat pernyataan Notaris terkait sudah menuntaskan semua kewajiban Notaris bersamaan dengan aturan perundangan yang memuat aturan tentang jabatan Notaris.
  - 4) surat penjelasan mengenai total akta Notaris.
  - 5) Surat penjelasan yang memegang Protokol Notaris.
- b. Penjelasan administrasi masa jabatan Notaris yang diperpanjang, mencakup:  
Surat keterangan rekomendasi untuk memperpanjang masa jabatan Notaris; beserta surat penjelasan yang bertanggungjawab Protokol Notaris.

**Ayat (3):**

Surat keterangan yang tertuang pada ayat (2) memiliki tenggat waktu dalam 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

Pasal pada aturan Menkumham Nomor 16 Tahun 2021 menetapkan wewenang Majelis Pengawas Daerah yang sifatnya administratif dan membutuhkan pengesahan rapat ialah:

- a. mengadakan persidangan untuk melakukan inspeksi terduga kode etik Notaris atau pengaplikasian jabatan Notaris yang dilanggar.
- b. mengecek terhadap Protokol Notaris dengan rutin dengan frekuensi 1 (satu) kali setahun atau pada saat diperlukan.
- c. menetapkan tempat penyimpanan Protokol Notaris sudah berusia 25 tahun atau lebih ketika diterima.
- d. menetapkan Notaris yang berwenang untuk memegang sementara Protokol Notaris yang di angkat menjadi pejabat negara.
- e. menuliskan berita acara pemeriksaan dan melaporkan pada Majelis Pengawas Wilayah di wilayah tersebut, dengan mengirim salinan pada Majelis Pengawas Pusat, Organisasi Notaris, dan Notaris terkait.
- f. Mempelajari aduan warga negara pada Notaris serta memberikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah, pada tempo 30 (tiga puluh) hari, dengan tebusan pada pihak yang melapor, Notaris terkait, Dewan Pengawas Pusat, dan Asosiasi Notaris.

Terkait kewajiban dan kewenangan MPD guna memberi izin pada Notaris sesuai Pasal 66 UUJN sebelum adanya keputusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 menetapkan sebagai berikut:

- a. Guna keperluan sistem pengadilan, penyelidikan dan penuntut umum, atau hakim dengan

pengesahan majelis Pengawas Daerah memiliki wewenang:

- 1) Mendata foto kopi Minuta Akta atau Prosedur Notaris yang disimpan oleh Notaris.
  - 2) Mengundang Notaris untuk datang dan diperiksa terkait akta yang di buatnya atau Protokol Notaris yang disimpan oleh Notaris.
- b. Mengambil foto kopi Minuta Akta, atau surat-surat seperti yang tertera dalam ayat (1) huruf a, ditulis berita cara penyerahannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 diundangkan sejak 28 Mei 2013 membahas mengenai adanya gugatan *judicial review*. Dalam putusan tersebut menyatakan seperti ketetapan pada Pasal 66 ayat (1) dengan frase “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dianggap berlawanan terhadap UUD 1945 dan tidak terikat dengan hukum. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka pengundangan untuk keperluan pengadilan, penyelidik, dan penuntut umum tanpa membutuhkan pengesahan Majelis Pengawas Daerah. Keputusan MK memiliki dampak pada perubahan Pasal 66 ayat 1 UUJN dan juga berdampak pada Nota Kesepahaman diantara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Asosiasi Notaris Indonesia, secara otomatis tidak dibutuhkan. Penjelasan tentang Nota Kesepakatan yang tertera pada Pasal 1 ayat (2) mengatur perilaku hukum yang dikerjakan penyelidik, yakni mengundang, memeriksa, menyita, serta perilaku lainnya yang berdasarkan aturan dilandaskan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP.

Lampiran tersebut juga diberlakukan Notaris-PPAT sebagai saksi ataupun terdakwa, khususnya terkait dengan suatu perilaku pidana pada proses penyusunan akta Notaris-PPAT. Hal ini perlu disesuaikan keterangan Pasal 66 UUJN Pasal 2 yang menyatakan:

“Tindakan pemanggilan terhadap Notaris-PPAT wajib dilaksanakan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik; Pemanggilan Notaris-PPAT dilaksanakan penyidik setelah mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu Lembaga dengan kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan; Surat pemanggilan harus jelas menerangkan alasan pemanggilan, status yang dipanggil (sebagai saksi atau tersangka) waktu dan tempat serta pelaksanaannya tepat waktu; Surat pemanggilan diberikan maksimal 3 (tiga) hari sebelumnya atau dalam 3 (tiga) hari terhitung sejak surat panggilan diterima sebagaimana yang tercatat dalam penerimaan untuk mempersiapkan bagi Notaris-PPAT yang dipanggil guna mendata bahan yang diperlukan; Jika Notaris-PPAT yang dipanggil dengan alasan yang sah menurut hukum, tidak dapat memenuhi panggilan Penyidik, maka penyidik dapat ke kantor/tempat kediaman Notaris-PPAT tersebut untuk memeriksa sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHAP”.

Pada Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 mengenai Pengambilan Minuta dan Pemanggilan Notaris, menentukan Penyidik,

Penuntut Umum, atau Hakim guna keperluan prosedur pengadilan, Majelis dapat mengundang Notaris menjadi saksi, tersangka atau terdakwa, melalui cara pengajuan permohonan tertulis pada MPD. Dalam surat tersebut dijelaskan terkait alasan notaris dipanggil, kemudian permohonan tersebut dikabarkan ke notaris terkait.

Pasal 15 menetapkan Majelis Pengawas Daerah menyetujui Notaris yang dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1), dan berbunyi:

“Ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris atau; Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang pidana.”

Pasal 16 mengatur Pengesahan Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 15 diberikan setelah memperoleh keterangan dari Notaris terkait.

Pasal 17 mengatur Majelis Pengawas Daerah tidak menyetujui Penyelidik, Penuntut Umum, atau Hakim guna memanggil Notaris untuk menjadi saksi, tersangka, atau terdakwa jika berlawanan dengan yang tertuang Pasal 15.

Pasal 18 menetapkan:

- (1) Majelis Pengawas Daerah harus menyetujui atau menolak persetujuan secara tertulis pada tempo waktu maksimal 14 (empat belas) hari dihitung dari pertama kalinya surat permohonan diterima, sesuai pasal 14.
- (2) Jika pada tempo waktu yang disebutkan di ayat (1) terlalui, maka Majelis Pengawas Daerah dikatakan sudah setuju.

Hasil judicial review terhadap UU nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni Pasal 66, MK menetapkan keputusan bahwa kalimat “dengan persetujuan majelis pengawas daerah” dianggap tidak sesuai UUD 1945 dan dianggap tidak terikat

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUUX/2012 turut berdampak pada penyusunan perjanjian dokumen dan/atau perjanjian dokumen atau surat yang dilampirkan pada perjanjian Notaris, yang juga tunduk pada Peraturan Menteri Hukum dan Kedokteran Manusia, 2007 Kanan No. M.03.HT.03.10 dan Perjanjian Tahun 2006 antara Polisi Indonesia dan Asosiasi Notaris Indonesia.

Pasal 4 keterangan nota kesepahaman di atas mengatur terkait tindakan yaitu proses pengambilan akta Notaris PPAT dan/atau perjanjian yang disimpan oleh Notaris PPAT guna

menjadi barang bukti proses pidana dan/atau keikutsertaan Notaris, publik sebagai tersangka, dan penyidik wajib memenuhi Pasal 66 Pasal No. tanggal 12 April 1986 tentang Jabatan Notaris dan Keputusan Mahkamah Republik Indonesia No. MA/Pemb/3429/86.

Prosedur yang dikerjakan ketika melakukan penyitaan akta notaris sesuai pada ayat 1 sebagai berikut:

- a. Penyidik melakukan pengajuan permohonan kepada Majelis Pengawas di tempat wilayah Notaris-PPAT terkait.
- b. Surat permohonan tersebut menerangkan secara detail terkait kepentingan serta keterkaitannya guna mengungkapkan rahasia sebuah minuta akta Notaris-PPAT agar sistem penyelidikan kejadian pidana dengan lebih lancar.
- c. Pada saat pengajuan surat permohonan untuk Dewan Pengawas, Notaris-PPAT terkait harus diberikan Salinan surat, sehingga Notaris-PPAT dapat menganjurkan pendapat-pendapat kepada Majelis Pengawas apabila dimintai ataupun tidak.
- d. Penyidik juga menerima foto kopi minuta akta dan/atau surat yang dilampirkan pada minuta akta atau protocol notaris jika majelis pengawas sudah menyetujui seperti yang tertuang pada Pasal 66 UUJN. Hal tersebut dikerjakan pasca dinyatakan sah oleh Notaris-PPAT terkait sama dengan aslinya serta dituliskan juga berita acara penyerahan.

Sejak hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-X/2012 yang mereduksi wewenang Majelis Pengawas Daerah, maka wewenang Majelis Pengawas Daerah dialihkan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini berarti penyelidikan serta tuntutan ketika notaris dipanggil dan mengambil protokol tidak membutuhkan persetujuan Majelis Pengawas. Kemudian, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 66 UUJN Nomor 30 Tahun 2004, dalam UU Nomor 2 Tahun 2014, disamping adanya perubahan yang tertuang pada ketentuan ayat (1), juga di tambahkan 2 ayat yakni ayat (3) dan ayat (4). Pada akhirnya, Pasal 66 secara lengkap menerangkan bahwa:

- (1) Demi keperluan prosedur pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim yang disetujui oleh dewan kehormatan Notaris mendapatkan otoritas:
  - a. Melakukan pengambilan fotocopy Minuta Akta dan/atau surat yang dilampirkan pada minuta akta atau Protokol Notaris yang disimpan oleh Notaris ; dan
  - b. Mengundang notaris guna datang pada saat investigasi terkait sebuah akta maupun Protokol Notaris yang disimpan oleh Notaris.
- (2) Fotocopy Minuta Akta atau surat-surat sesuai pada ayat (1) huruf a pada saat diambil, dibuatkan berita acara penyerahan.

- (3) Majelis kehormatan Notaris berkewajiban memberikan tanggapan menyetujui atau menolak permohonan surat persetujuan maksimal 30 hari dari penerimaan surat permohonan tersebut
- (4) Apabila majelis kehormatan Notaris tidak menanggapi pada tenggat waktu yang sudah disebutkan dalam ayat 3, maka majelis secara otomatis ditafsirkan menyetujui permintaan tersebut.

Setelah melewati proses *Judicial Riview* di Mahkamah Konstitusi terhadap kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris” yang dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dihapuskan. Kemudian pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris disahkan, keberadaan Pasal 66 dituangkan kembali tetapi dengan adanya penekanan terkait kewenangan yang sebelumnya berada di Majelis Pengawas Daerah menjadi wewenang Majelis Kehormatan Notaris, sehingga perubahan perumusan Pasal 66 undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris, maka diharapkan penafsiran menjadi tidak bias/ multitafsir. Adapun Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) terdapat penegasan tentang Batasan hari diterima atau ditolaknya suatu proses penyidikan oleh Majelis Kehormatan Notaris yakni selama 30 hari dan jika melewati batasan waktu yang telah ditentukan dan belum ada jawaban maka dianggap menerima permohonan penyidikan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012, berdampak terhadap aturan lain, baik dalam ruang lingkup Kenotariatan maupun diluar kenotariatan. Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak berkewajiban memberi ijin utamanya berkenaan pada Pasal 66 UUJN. Berdasarkan ketetapan UU Nomor 2 Tahun 2014, pemberian izin menjadi kewajiban Majelis Kehormatan Notaris. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012, maka MPD memiliki tugas dan wewenang membina, memeriksa secara rutin, serta menginvestigasi laporan aduan warga negara karena Notaris dengan dugaan bertindak tidak berdasarkan kode etik, ataupun dikarenakan adanya pelanggaran jabatan Notaris. Sehingga penulis menganalisis bahwa berlakunya Pasal 66 Undang-Undang 2 tahun 2014 ini bersesuaian pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XII/2012. Adanya Batasan waktu 30 hari dalam menanggapi suatu permintaan izin atas proses penyidikan yang jika dalam 30 hari tidak ada jawaban, maka dianggap permohonan izin diterima sudah merupakan suatu bentuk kepastian hukum yang mana jika melihat pada undang-undang sebelumnya hal tersebut belum diatur.

## **2. Proteksi Hukum Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012**

Pada dasarnya perlindungan hukum terkandung dalam sebuah negara karena dalam adanya relasi diantara Negara dan warganya. Hal tersebut telah dituangkan secara eksplisit dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yakni dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Indonesia adalah Negara Hukum”. Proteksi hukum yang maksud tidak terkecuali dapat diberikan pada seorang Notaris,

Notaris sebagai pejabat umum yang salah satu tugasnya memberikan jasa hukum kepada masyarakat pun perlu mendapatkan proteksi hukum. Hal ini ditujukan untuk mencapai kepastian hukum. Semenjak keberadaan lembaga Notaris di Indonesia, kerja Notaris diawasi oleh institusi pengadilan dan pemerintah. Tujuan penginspeksian ini ialah demi keamanan dan proteksi hukum masyarakat selaku pengguna jasa notaris. Hal ini dikarenakan notaris diangkat oleh pemerintah, tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dan keperluan pribadi, tetapi guna keperluan warga negara (Tobing, 1999).

Selama mengemban tugasnya, seorang Notaris dapat melakukan suatu kesalahan baik menyangkut etik ataupun dalam pembuatan akta otentik. Sehingga suatu akta harus dibuat berdasarkan wilayah kerja Pejabatnya (Notodisoerojo, 1982). Notaris dapat dijatuhi hukuman antara lain ditegur sampai diberhentikan secara tidak hormat (Ansori, 2009). Jabatan Notaris ialah sebuah profesi yang menitikberatkan pada pengabdian untuk masyarakat, sehingga aspek pengawasan merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap Notaris.

Akta autentik ialah akta yang ditulis dengan bentuk yang sudah ditetapkan oleh UU dan ditulis oleh atau didepan pejabat publik. Adapun akta itu sendiri berfungsi untuk barang bukti mengenai pihak yang melangsungkan ikrar dan juga bukti mengenai isi akta tersebut dibuat sesuai keinginan kelompok atau individu yang terikat didalamnya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa dalam hal proses peradilan, terhadap penyelidikan yang dikerjakan penyidik, penuntut umum, atau hakim guna pengambilan foto kopi minuta akta dan atau surat yang dilampirkan pada minuta akta berhak mendapatkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris. Pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 perlindungan hukum mutlak hanya berada pada Majelis pengawas daerah Notaris. Dimana Majelis Pengawas Daerah memiliki wewenang guna menerima atau menolak permohonan pemanggilan oleh penyidik dalam rangka proses pemeriksaan terkait akta

yang telah dibuatnya. Namun setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-X/2012, maka terhadap pasal UU Nomor 30 Tahun 2004 dihilangkan. Adapun isi pada putusan tersebut ialah:

- a. Menerangkan kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang- Undang 30 tahun 2004 berlawanan pada UUD Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Menerangkan kalimat “dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) tidak memiliki ketahanan hukum tetap.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait diubahnya Pasal 66 ayat (1) undang- undang nomor 30 tahun 2004 yakni berlawanan terhadap

- a. Pasal 27 ayat (1) UUD RI Tahun 1945.
- b. Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945.

Semenjak dilayangkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-X/2012, maka Majelis Pengawas daerah Notaris wewenangnya hanya terbatas pada pengawasan saja, sehingga dalam proses peradilan terkhusus dalam hal penyidikan tidak membutuhkan disetujui dari Majelis Pengawas Daerah Notaris. Ketika ada kondisi pemanggilan atau investigasi oleh jaksa, kepolisian ataupun oleh hakim. Dalam putusannya pun menerangkan adanya “persetujuan” dari Majelis Pengawas Daerah Notaris berlawanan pada prinsip independensi dalam prosedur pengadilan. Disisi lain dengan adanya hal tersebut mengakibatkan berlarutnya penegakan hukum bagi Notaris (Amiruddin & Asikin, 2004). Adapun kekosongan hukum terjadi ketika masa transisi dari Undang- Undang 30 Tahun 2004 ke Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 dimana pada saat itu berkaitan terhadap lembaga yang memberikan proteksi hukum untuk Notaris belum ada kepastian pelaksanaannya, sehingga pengambilan salinan minuta atau protocol Notaris serta pemanggilan terhadap Notaris dalam hal investigasi dapat langsung dikerjakan tanpa harus menunggu persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Undang- undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris merupakan UU yang disahkan pada 17 desember 2013. Dalam UU nomor 2 tahun 2014 terdapat institusi dengan nama Majelis Kehormatan Notaris yang ditentukan dengan eksplisit dalam Pasal 66 dimana bunyi pasal tersebut menjadi:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil *fotocopy* Minuta Akta dan /surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Pengambilan foto kopi

Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acar penyerahan. Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

Dengan dilandaskan bunyi Pasal 66 UU nomor 2 tahun 2014 mengenai perubahan atas UU nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, maka ketentuan Pasal 66 yang ada pada UU sebelumnya dihapuskan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-X/2012. Wewenangnya Majelis Pengawas Daerah yang ada di dalam Pasal 66 ayat (1) dihilangkan bukan berarti presensi Majelis Pengawas Daerah di himpunan ikut menghilang, melainkan wewenang Majelis Pengawas Daerah lebih ditujukan untuk mengawasi saja tanpa memiliki hak mengeluarkan suatu persetujuan atau penolakan atas proses peradilan. Walaupun begitu, perubahan kewenangan institusi yang mengawasi notaris bukan berarti notaris tidak ada yang melanggar. Sekalipun pengawasan notaris diberlakukan dengan ketat, tetap akan sulit mengawasi notaris dalam beragam aspek (Adjie, 2008).

Terkait dengan wewenang dan fungsi Majelis Pengawas Notaris diatur pula pada Pasal 67, 70, dan 71 yang mana dalam pasal-pasal tersebut tidak mengalami perubahan, sehingga bunyi pasal tersebut dalam undang-undang yang baru masih tetap sama. Adapun aturan pelaksana yang memperkuat keberadaan Majelis Pengawas Daerah Notaris yakni terdapat dalam Peraturan Menkumham RI Nomor 16 tahun 2021 mengenai Susunan Organisasi dan tata kerja, tata cara Pengangkatan dan pemberhentian, serta anggaran Majelis Pengawas Notaris. Sehingga terkait pembinaan yang dikerjakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris pada Notaris pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 dirubah menjadi wewenang dari Majelis Kehormatan Notaris,

Menurut hasil analisa penulis bahwa setelah diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, terdapat poin yang dihilangkan, misalnya pada prosedur pengadilan seperti prosedur investigasi yang dikerjakan penyidik, penuntut umum, maupun hakim dan Notaris yang dipanggil berhubungan dengan pembuatan akta otentik. Hal ini dikarenakan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 membuat kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris” menjadi tidak mengikat. Dalam rangka perubahan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris, dengan merujuk pada Pasal 66 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dibentuklah sebuah lembaga baru yang memiliki fungsi dan

kedudukan yang sama dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris yakni Majelis Kehormatan Notaris dimana institusi baru tersebut berwenang menyetujui atas pengambilan foto kopi minuta akta dan surat yang dilampirkan pada minuta akta tersebut. Kemudian Majelis Kehormatan Notaris pun memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas proses penyidikan terhadap Notaris. Adapun perubahan yang dicantumkan dalam Pasal 66 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ialah adanya penambahan ketentuan ayat (3) dan (4), serta menurut penulis, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-X/2012 merupakan suatu putusan yang dikeluarkan dengan melihat Notaris sebagai warga negara bukan berkapasitas atas jabatannya. Dari sini bisa dilihat bahwa terdapat banyak pihak yang kurang paham akan kedudukan Notaris.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian serta penjabaran yang sudah diterangkan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa Eksistensi Pasal 66 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tetap ada dengan perubahan kewenangan berada pada Majelis Kehormatan Notaris. Kemudian konsekuensi yuridis yang hadir dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 ialah melalui dicantulkannya ayat (3) dan ayat (4) sebagai bentuk kepastian hukum.

Proteksi Hukum bagi Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris soal proses peradilan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 ialah sudah tidak ada, karena didalam pertimbangan Keputusan tersebut secara eksplisit membatalkan kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris”.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bandung.
- Adjie, H. (2008). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Amiruddin, & Asikin, Zainal. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Indonesia.
- Ansori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif Hukum dan Etika*. Jakarta: UII Press.
- Arief, B. N. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.

- Fadli, Z. (2013). Mengamputasi Kewenangan MPD. *Majalah Renvoi*, Vol.12, (No.2).
- Kanter, E. . (2001). Etika profesi hukum : sebuah pendekatan sosio-religius. Jakarta: Storia Grafika.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia.
- Notodisoerojo, R. S. (1982). *Hukum Notariat Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Prakoso, A. (2015). *Etiks Profesi Hukum, Telaah Historis, Filosofis Dan Teoritis, Kode Etik Notairs, Advokat, Polisi, Jaksa, Dan Hakim*. Jakarta: Storia Grafika.
- Putra, D. Nyoman Rai Asmara, & Purwani, Sagung, Putri. M.E. (2016). Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Pasca Putusan M.K.NO. 49/PUU-X/2012. *Magister Hukum Udayana*, Vol. 5, (No.4).
- Rahman, A. (2018). Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Tidak Dibacakan. *Hukum Kenotariatan*, Vol.2, (No.1).
- Salim, H.S., & Nurbani, Erlies Septiana. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Sulistiyono. (2009). Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris di Indonesia di Kabupaten Tangerang. *Notarius*, Vol. 1, (No.1). <https://doi.org/10.14710/nts.v1i1.1127>
- Tobing, G.H.S.L. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Airlangga.
- Toruan, H.D.L.(2020). Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. *De Jure*, Vol. 20, (No.3), p.435-458
- Widyadhama, I.R. (1996). *Etika Profesi Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wisnuwardhani, D. (2017). Implementasi Hak Pekerja Dalam Hal Upah Di Kantor Notaris. *Cakrawala Hukum*, Vol . 2, (No.2).
- Yudara, N. . (2006). Notaris Dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia). *Majalah Renvoi*, Vol. 1, (No.10).